



PENETAPAN

Nomor : 139/Pdt/P/2018/PN Plw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari :

BESLY SILALAHI

lahir di Pangururan, tanggal 02-September-1985, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Ambisi Gg. Asean Rt. 007 / Rw. 005 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ; -----

-----**PENGADILAN NEGERI** tersebut ; -----

-----Telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tertanggal 29 Nopember 2018, No.139/Pdt.P/2018/PN Plw, tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut ; ---
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan tertanggal 29 Nopember 2018, No.139/Pdt.P/2018/PN Plw, tentang Penentuan Hari Sidang Perkara Perdata yang bersangkutan ;

3. Berkas perkara permohonan No.139/Pdt.P/2018/PN Plw, dari BESLY SILALAHI, selaku Pemohon ; -----

-----Telah mendengar : -----

1. Keterangan Pemohon di persidangan ; -----
2. Saksi-saksi dibawah sumpah di muka persidangan ; -----

-----Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

-----Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Nopember 2018, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan di bawah Nomor : 139 / Pdt.P / 2018 / PN Plw., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 139/Pdt/P/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal di JL. Ambisi Gg. Asean, RT 007, RW 005, Desa Makmur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab Pelalawan Berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1405022404140012 atas nama REKTOR M HUTAPEA;-----
- Bahwa nama pemohon yang pemohon gunakan dalam kehidupan Sehari – hari bernama BESLY SILALAH;-----
- Bahwa Nama Pemohon BESLY SILALAH sudah pemohon gunakan sejak pemohon lahir;-----
- Bahwa pada kartu keluarga, KTP dan Kutipan Akte Nikah pemohon tercantum nama Pemohon dengan nama dengan BESLY PRYSMAWATI SILALAH namun pada Ijazah SMA pemohon tertulis nama pemohon BESLY SILALAH;-----
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama pemohon pada Kartu Keluarga, KTP dan Kutipan Akte Nikah Pemohon untuk memperjelas identitas pemohon;-----
- Bahwa dengan uraian yang Pemohon uraikan diatas maka Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama Pemohon pada Kartu Keluarga, KTP dan Kutipan Akte Nikah pemohon yang semula bernama BESLY PRYSMAWATI SILALAH menjadi BESLY SILALAH;-----
- Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami ajukan surat-surat bukti sebagai berikut :-----
 1. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1405022404140012 atas nama REKTOR M HUTAPEA telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;-----
 2. Foto Copy KTP Pemohon Nomor 1212064209850001 atas nama BESLY PRYSMAWATI SILALAH telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;-----
 3. Foto Copy Kutipan Akte Nikah Pemohon dengan nomor 1212-KW-24092013-0022 yang dikeluarkan oleh pejabat pencatat catatan sipil Kab. Toba Samosir yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;-----
 4. Foto Copy IJAZAH Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pangkalan Kerinci, dengan nomor 09 Ma 0424033 atas nama BESLY SILALAH yang dikeluarkan oleh Departemen pendidikan Nasional Republik Indonesia yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;-----

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 139/Pdt/P/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Surat Keterangan Kelurahan Pangkalan Kerinci dengan Nomor:
470/UM/SK/XI/2018/103 tertanggal 28 November 2018;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Pemohon pada Kartu Keluarga dan KTP Pemohon yang semula bernama BESLY PRYSMAWATI SILALAH I menjadi BESLY SILALAH I;-----
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan untuk mendaftarkan pergantian Nama Pemohon pada Kartu Keluarga, KTP dan Kutipan Akte Nikah Pemohon;-----
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;-----

Atau apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adinya;-----
-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon datang menghadap di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan benar ia Pemohon telah mengajukan permohonan Ganti nama dan selanjutnya Pemohon menyatakan berketetapan pada isi dan maksud permohonannya tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti, berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, yaitu b e r u p a : -----

1. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1405022404140012, tanggal 04-Januari-2017 atas nama kepala keluarga REKTOR M HUTAPEA (P-1 sesuai dengan aslinya);-----
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 11212064209850001, tanggal 02-September-2019 atas nama BESLY PRYSMAWATI SILALAH I (P-2 sesuai dengan aslinya) ;-----
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1212-KW-24092013-0022 atas nama REKTOR HUTAPEA dengan BESLY PRYSMAWATI (P-3 sesuai dengan aslinya) ;-----

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 139/Pdt/P/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor : 09 Ma 0424033 atas nama BESLY SILALAHI (P-4 sesuai dengan aslinya) ;-----

5. Asli Surat Keterangan Nomor : 470/UM/SK/XI/2018/103 atas nama BESLY PRYSMAWATI SILALAHI (P-5) ;-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti-bukti berupa surat-surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan sebanyak 2 (dua) orang, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu : -----

SAKSI - I : **ARMAWATI TAMPUBOLON** :-----

- Bahwa saksi kenal dengan

Pemohon ;-----

- Bahwa saksi adalah saudara jauh

Pemohon;-----

- Bahwa yang saksi kenal nama Pemohon adalah BESLY SILALAHI;-----

- Bahwa nama Pemohon yang tercantum di dalam Ijazahnya adalah BESLY SILALAHI;-----

- Bahwa Pemohon mengalami kendala dalam membuat akte kelahiran anaknya karena memiliki 3 (Tiga) nama identitas yang berbeda yakni di Ijazah yaitu BESLY SILALAHI dan di Kartu Tanda Penduduk dan Akte Keluarga adalah BESLY PRYSMAWATI SILALAHI dan di Akta Perkawinan yaitu BESLY PRYSMAWATI;-----

- Bahwa Pemohon menginginkan nama yang di gunakan adalah nama sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Atas yaitu BESLY SILALAHI;-----

- Bahwa BESLY PRYSMAWATI SILALAHI, BESLY PRYSMAWATI dan BESLY SILALAHI adalah orang yang sama ;-----

SAKSI - II **HENDRI JERMAN SALAJA** :-----

- Bahwa saksi kenal dengan

Pemohon ;-----

- Bahwa saksi adalah tetangga

Pemohon;-----

- Bahwa saksi sudah lama bertetangga dengan Pemohon ;-----

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 139/Pdt/P/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi kenal nama Pemohon adalah
BESLY SILALAHI;-----
 - Bahwa nama Pemohon yang tercantum di dalam
Ijazahnya adalah BESLY
SILALAHI;-----
 - Bahwa Pemohon mengalami kendala dalam
membuat akte kelahiran anaknya karena memiliki 3 (Tiga) nama identitas
yang berbeda yakni di Ijazah yaitu BESLY SILALAHI dan di Kartu Tanda
Penduduk dan Akte Keluarga adalah BESLY PRYSMAWATI SILALAHI dan
di Akta Perkawinan yaitu BESLY
PRYSMAWATI;-----
 - Bahwa Pemohon menginginkan nama yang di
gunakan adalah nama sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Atas yaitu
BESLY SILALAHI;-----
 - Bahwa BESLY PRYSMAWATI SILALAHI, BESLY
PRYSMAWATI dan BESLY SILALAHI adalah orang yang
sama ;-----
- Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon agar perkara ini segera
ditetapkan ; -----
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka
hal-hal yang tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ; -----
- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**
- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah disebutkan dalam bagian tentang duduk perkaranya ; -----
- Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya telah
menyatakan :-----
- Bahwa nama pemohon yang pemohon gunakan dalam kehidupan Sehari
– hari bernama BESLY SILALAHI;-----
 - Bahwa nama Pemohon BESLY SILALAHI sudah pemohon gunakan
sejak pemohon lahir;-----
 - Bahwa pada kartu keluarga, KTP dan Kutipan Akte Nikah pemohon
tercantum nama Pemohon dengan nama dengan BESLY PRYSMAWATI
SILALAHI namun pada Ijazah SMA pemohon tertulis nama pemohon
BESLY SILALAHI;-----

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 139/Pdt/P/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama pemohon pada Kartu Keluarga, KTP dan Kutipan Akte Nikah Pemohon untuk memperjelas identitas pemohon;-----
- Bahwa dengan uraian yang Pemohon uraikan diatas maka Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama Pemohon pada Kartu Keluarga, KTP dan Kutipan Akte Nikah pemohon yang semula bernama BESLY PRYSMAWATI SILALAH I menjadi BESLY SILALAH I;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku ;-----

-----Menimbang, bahwa menurut pasal 93 dan 94 Stbl. 1917. No.130 jo.Stbl. 1919. No.81, menentukan : “Tidak seorangpun juga/dapat merubah/mengganti nama kecilnya atau merubah nama-nama kecilnya tanpa ijin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya” ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang- Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal Pemohon ;----- -----Menimbang, bahwa pada Pasal 52 ayat 3 Undang- Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;-----

-----Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan telah ditanda tangani oleh Pemohon dan Pemohon bertempat tinggal di Jalan Ambisi Gg. Asean Rt. 007 / Rw. 005 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, maka Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam faktanya identitas pemohon yang tertera dalam KTP dan Kartu Keluarga (vide bukti P-1 dan bukti P-2) dan Kutipan Akta Perkawinan (vide bukti P-3) berbeda dengan data yang tercantum dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas (Vide bukti P-4);-----

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 139/Pdt/P/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang menyatakan bahwa BESLY PRYSMAWATI SILALAH I yang Identitasnya tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (vide bukti P-1 dan bukti P-2) BESLY PRYSMAWATI yang Identitasnya tercantum dalam Akta Perkawinan (Vide bukti P-3) adalah sama orangnya dengan BESLY SILALAH I yang Identitasnya tercantum dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas (vide bukti P-4) ;-----

-----Menimbang, bahwa Permohonan ini diajukan oleh Pemohon karena Pemohon mengalami kendala dalam membuat akte kelahiran anaknya karena memiliki 3 (Tiga) nama identitas yang berbeda yakni di Ijazah yaitu BESLY SILALAH I dan di Kartu Tanda Penduduk dan Akte Keluarga adalah BESLY PRYSMAWATI SILALAH I dan di Akta Perkawinan yaitu BESLY PRYSMAWATI;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas, ada kesungguhan dari pemohon dan kehendak sendiri untuk menyesuaikan nama yang tertera pada di Kartu Tanda Penduduk dan Akte Keluarga adalah BESLY PRYSMAWATI SILALAH I dan di Akta Perkawinan yaitu BESLY PRYSMAWATI menjadi BESLY SILALAH I yakni nama yang tercantum dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas dimana Pemohon ingin menggunakan nama BESLY SILALAH I yang mana semuanya itu semata-mata untuk identitas, kepentingan tertibnya administrasi dan surat menyurat mengenai Penulisan Nama Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku penyesuaian nama tersebut diatas tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban, tidak bertentangan dengan hukum, serta keamanan dan juga tidak mengorbankan asal usul seseorang, oleh karenanya permohonan ini patut dikabulkan dengan perbaikan amar Petitum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sebagaimana pula dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden RI nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil ;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 139/Pdt/P/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Petitem ke 3, permohonan Pemohon haruslah ditolak ;-----
-----Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;---
-----Mengingat akan peraturan hukum dan perundang – undangan yang berlaku ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Pemohon pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Perkawinan Pemohon yang semula bernama BESLY PRYSMAWATI SILALAH I menjadi BESLY SILALAH I;-----
3. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp171.000,00 (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-----
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya ;-----

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 5-Desember-2018 oleh, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan dibantu : Aliludin, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aliludin, S.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran / PNBP	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses / ATK	Rp. 50.000,00
- Panggilan Pemohon	Rp. 75.000,00
- PNBP	Rp. 5.000,00
- Materi	Rp. 6.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 139/Pdt/P/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.171.000,00

Terbilang (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)